



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Prastiyo Als Sastro Bin (Alm) Samadi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo, RT 005 RW 001 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heri Purwito, S.H., M.H. dan Bambang Haryono, S.H., Penasihat Hukum pada PBH Peradi di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 97, Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang disusun dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih yang berisikan didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) dan 1 (satu) buah kartu simcard 081359850237 **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 17.10 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi – Paron masuk Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu disepertan wilayah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dari informasi tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindak lanjuti informasi yang telah didapat, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI sedang berada di pinggir jalan raya Ngawi – Paron masuk Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa menemukan barang berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih yang berisikan didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) digengaman tangan kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold dengan simcard 081359850237 di saku celana sebelah kanan kemudian pada saat dilakukan intrograsi oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi terdakwa mengakui mendapatkan sabu – sabu tersebut membeli dari Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum, selanjutnya terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 09141/NNF/2021, tanggal 04 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :-----

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Nomor barang bukti 18259/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamphetamine.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18259/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 17.10 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Ngawi – Paron masuk Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Penyalah guna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Rosi (daftar pencarian orang) menawarkan shabu dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi bahwa terdakwa tidak memiliki uang dan oleh Sdr. Rosi dijawab bisa dibayar jikalau ada uang kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rosi sepakat jikalau dibayar dikemudian hari dengan kesepakatan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rosi memberitahu tempat sabu-sabu yang akan diserahkan kepada terdakwa bertempat di pinggir jalan raya Ngawi – Paron masuk Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi selanjutnya terdakwa pergi menuju ketempat yang dimaksud sesesampai ditempat tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, sebelumnya terdakwa membeli shabu – shabu kepada Sdr. Rosi kurang lebih 3 (tiga) kali dan maksud tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat terdakwa AGUNG PRASTIYO alias SASTRO Bin (Alm) SAMADI sedang berada di pinggir jalan raya Ngawi – Paron masuk Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan lalu ketika dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa menemukan barang berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik aqua warna putih yang berisikan didalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) digengaman tangan kanan, dan 1 (satu) buah handphone merk MI warna Gold dengan simcard 081359850237 di saku celana sebelah kanan lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk proses hukum, selanjutnya dilakukan pengecekan urine di Laboratorium medis “Poliklinik Polres Ngawi” tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Anis Hudawi, MARS dengan hasil pemeriksaan screening test urine : Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamin dan terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 09141/NNF/2021, tanggal 04 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :-----

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti 18259/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamphetamine.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18259/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine yang terdaftar terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.:-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoshi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Paron masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang mau transaksi narkoba lalu Saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan raya Ngawi-Paron kemudian melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237;

- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan mendapatkannya dengan membeli dari Sdr. Rosi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi supaya kondisi badan terasa fresh (segar) dan tidak mengantuk selama menyupir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Paron masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang mau transaksi narkoba lalu Saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan raya Ngawi-Paron kemudian melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237;
- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan mendapatkannya dengan membeli dari Sdr. Rosi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi supaya kondisi badan terasa fresh (segar) dan tidak mengantuk selama menyupir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.10 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Paron masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Rosi menawarkan shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkoba jenis shabu lalu saat itu Terdakwa mengatakan Sdr. Rosi kalau Saksi tidak punya uang dan Sdr. Rosi jawab bisa dibayar kalau ada uang lalu Terdakwa sepakat selanjutnya dibayar di kemudian hari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rosi menunjukkan tempat shabu disimpan di pinggir jalan raya Ngawi-Paron tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut dan setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237 yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa maksud Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi supaya badan Terdakwa fresh (segar) dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah serbuk kristal shabu dimasukkan ke dalam pipet/pipet kaca (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) lalu dibakar dari bawah dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastik (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) layaknya orang merokok. Hal tersebut Terdakwa beberapa kali hisapan sampai serbuk kristal pada pipet habis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Rosi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Tanjung Duren Jakarta Barat saat mengirimkan beras ke wilayah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237 adalah barang yang digeledah dan disita dari Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dari Terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 09141/NNF/2021, tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Nomor barang bukti 18259/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkoba dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18259/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Pengecekan Urine di Laboratorium Medis "Poliklinik Polres Ngawi " terhadap Agung Pratiyo Als Sastro Bin (Alm) Samadi hasil urine tersebut (+) positif Methamphetamine dan (+) Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.10 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Paron masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Rosi menawarkan shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkotika jenis shabu lalu saat itu Terdakwa mengatakan Sdr, Rosi kalau Saksi tidak punya uang dan Sdr. Rosi jawab bisa dibayar kalau ada uang lalu Terdakwa sepakat selanjutnya dibayar di kemudian hari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rosi menunjukkan tempat shabu disimpan di pinggir jalan raya Ngawi-Paron tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 081359850237 yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa maksud Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi supaya badan Terdakwa fresh (segar) dan tidak mengantuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah serbuk kristal shabu dimasukkan ke dalam pipet/pipet kaca (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastik (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) layaknya orang merokok. Hal tersebut Terdakwa beberapa kali hisapan sampai serbuk kristal pada pipet habis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Rosi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Tanjung Duren Jakarta Barat saat mengirimkan beras ke wilayah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237 adalah barang yang digeledah dan disita dari Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dari Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 09141/NNF/2021, tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor barang bukti 18259/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkoba dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina dan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18259/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Pengecekan Urine di Laboratorium Medis "Poliklinik Polres Ngawi " terhadap Agung Prastiyo Als Sastro Bin (Alm) Samadi hasil urine tersebut (+) positif Methamphetamine dan (+) Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Agung Prastiyo Als Sastro Bin (Alm) Samadi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 17.10 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Paron masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan narkoba jenis shabu dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Rosi menawarkan shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan narkoba jenis shabu lalu saat itu Terdakwa mengatakan Sdr, Rosi kalau Saksi tidak punya uang dan Sdr. Rosi jawab bisa dibayar kalau ada uang lalu Terdakwa sepakat selanjutnya dibayar di kemudian hari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Rosi menunjukkan tempat shabu disimpan di pinggir jalan raya Ngawi-Paron tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut dan setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold dengan simcard 081359850237 yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi supaya badan Terdakwa fresh (segar) dan tidak mengantuk dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah serbuk kristal shabu dimasukkan ke dalam pipet/pipet kaca (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastik (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) layaknya orang merokok. Hal tersebut Terdakwa beberapa kali hisapan sampai serbuk kristal pada pipet habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengecekan Urine di Laboratorium Medis "Poliklinik Polres Ngawi " terhadap Agung Prastiyo Als Sastro Bin (Alm)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadi hasil urine tersebut (+) positif Methamphetamine dan (+) Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya yang hasilnya tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. Lab : 09141/NNF/2021, tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor barang bukti 18259/2021/NNF, pada uji pendahuluan adalah (+) positif Narkotika dan pada uji konfirmasi adalah (+) positif metamfetamina dan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18259/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081359850237 adalah barang yang telah dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Prastiyo Als Sastro Bin (Alm) Samadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081359850237;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk MI warna gold;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Heri Purwito, S.H., M.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Utami, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Ngw